

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih luas dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh.

Pemerintah menganggap perlu untuk mengembangkan konsep pembangunan perumahan yang dapat dihuni bersama di dalam suatu gedung bertingkat, dimana satuan-satuannya dapat dimiliki secara terpisah yang dibangun baik secara horizontal maupun secara vertikal. Pembangunan perumahan yang demikian itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita dewasa ini terutama masyarakat perkotaan dengan mempergunakan sistem *condominium*.¹

Condominium menurut arti kata berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu : 'con' yang berarti *bersama-sama* dan 'dominium' yang berarti *pemilikan*. Dalam perkembangan selanjutnya, *condominium* mempunyai arti sebagai suatu pemilikan bangunan yang terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing merupakan suatu kesatuan yang dapat digunakan dan dihuni secara terpisah, serta dimiliki secara individual berikut bagian-bagian lain dari bangunan itu dan tanah di atas mana bangunan itu berdiri yang karena fungsinya digunakan

¹ Arie S. Hutagalung, "*Sistem Condominium Indonesia: Implikasi dan Manfaatnya bagi Developer/Properti Owner*", (Makalah Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Konsultan Hukum dan Kepengacaraan, FH-UI), Jakarta, hal. 1.

bersama, dimiliki secara bersama-sama oleh pemilik bagian yang dimiliki secara individual tersebut di atas.¹

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1985, telah digariskan ketentuan dan kebijakan mengenai hal ihwal rumah susun di Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 (PP 4/1988) telah dilakukan tindak lanjut mengenai pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Rumah Susun tersebut.

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Rumah Susun yang digunakan untuk hunian atau bukan hunian secara mandiri atau secara terpadu sebagai kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu Pengaturan dan Pembinaan Rumah Susun meliputi ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan Rumah Susun, ijin layak huni, pemilikan Rumah Susun, penghunian, pengelolaan, dan tata cara pengawasannya. Jelaslah bahwa pada saat Undang-Undang Rumah Susun tersebut sedang dalam proses pembentukannya, tidak ada pemikiran lain pada lembaga legislatif, selain memperuntukkan Undang-Undang Rumah Susun bagi tempat hunian. Mungkin pada saat itu kurang terpikir pemanfaatan Rumah Susun bagi keperluan lain selain bagi tempat tinggal.

Lain daripada itu, hal yang demikian juga lebih membuktikan pada masyarakat, bahwa para pembentuk Undang-Undang Rumah Susun telah konsekwen menyiapkan Undang-Undang Rumah Susun demi menjamin dan mengusahakan agar rakyat pada umumnya dapat memiliki tempat tinggal, artinya prinsip demi kemakmuran rakyat memang benar-benar ditonjolkan.²

Konsep usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan dengan peningkatan usaha-usaha penyediaan perumahan yang layak, dengan

¹ *Ibid.*

² Arie S. Hutagalung, "*Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*", Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, hal. 283.

harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah menjadi bergeser karena ternyata pembangunan rumah susun yang kemudian berkembang adalah bukan untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan tetapi lebih banyak dibangun adalah rumah susun mewah untuk golongan masyarakat berpenghasilan ekonomi menengah ke atas.

Bahkan akhir-akhir ini juga banyak pengembang yang membangun Rumah Susun dengan peruntukkan campuran (hunian-non hunian), karena banyak diminati oleh masyarakat dan lebih praktis, dimana lantai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) untuk non hunian atau kios-kios (komersial) sedangkan lantai selanjutnya digunakan untuk hunian atau yang disebut Apartemen atau untuk hotel, dan harga jual (nilai komersial) pada rumah susun campuran ditentukan oleh :

1. Untuk non hunian harga jual lebih mahal jika dibandingkan dengan hunian.
2. Harga jual juga ditentukan oleh letak lantai.
 - a. untuk hunian, semakin tinggi letak lantainya, semakin mahal (tinggi) harga jualnya atau nilai komersialnya,
 - b. untuk non hunian, semakin rendah lantainya, semakin mahal (tinggi) harga jualnya atau nilai komersialnya.³

Para Penghuni dalam suatu lingkungan Rumah Susun baik untuk hunian maupun non hunian wajib membentuk Perhimpunan Penghuni untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan sebagai pemilikan, penghunian dan pengelolaannya.

Disamping adanya pembangunan rumah susun yang sejak awalnya sudah ditetapkan peruntukannya untuk non hunian, hunian atau campuran, terjadilah krisis ekonomi yang menyebabkan minat konsumen menurun yang memaksa pengembang untuk merubah sistem satuan rumah susun menjadi sistem sewa

³ *Ibid.*

sehingga peruntukan dan penggunaan yang semula adalah rumah susun menjadi “*service apartment*” atau bahkan menjadi hotel. Sebaliknya banyak terdapat pula bangunan bertingkat dengan sistem sewa yang ingin merubah menjadi sistem satuan rumah susun. Pada perubahan rumah susun menjadi *service apartment* atau hotel, apabila hal tersebut dilakukan hanya pada satu bangunan rumah susun yang meliputi satu lingkungan rumah susun, maka akan terdapat ketimpangan pada pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS), karena bangunan yang disewakan seluruh Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) dimiliki pengembang, sehingga pengembang mempunyai suara mayoritas dalam menentukan kehidupan bersama dalam rumah susun.⁴

Adanya perkembangan bentuk dan penggunaan rumah susun tersebut, menimbulkan adanya konsekwensi-konsekwensi dalam kelanjutan hidup bersama dalam rumah susun tersebut dan terjadinya pelanggaran persyaratan administratif dari ketentuan-ketentuan rumah susun.

Lebih lanjut mengenai perkembangan bentuk dan penggunaan Satuan Rumah Susun (SRS), khususnya yang akan diangkat oleh penulis, adalah mengenai *Condominium Hotel (Condotel)* yang dibangun oleh sebuah *developer* (pengembang) dengan proses pembebasan tanah, dan dipindahtangankan melalui transaksi jual beli kepada konsumen, baik sebelum bangunan tersebut siap untuk digunakan ataupun dioperasikan, maupun setelah bangunan itu selesai dibangun dan siap untuk digunakan.

Ada beberapa konsep dan ataupun program yang dibuat sedemikian rupa oleh pihak *developer* (pengembang) guna memasarkan rumah susun (*condominium*) yang dibangunnya maupun untuk peningkatan penghasilan bagi para investornya, antara lain dengan mengoperasikan rumah susun (apartemen) nya sebagai kondominium hotel, *service apartment*, maupun dibentuknya suatu

⁴ Arie S. Hutagalung, *Ibid.*, hlm. 105-106.

divisi *leasing* (lembaga penyewaan, dalam hal ini unit satuan rumah susun dimaksud).

Apabila rumah susun yang dibangun oleh pengembang bertujuan untuk masyarakat dengan golongan penghasilan rendah, pengembang menjalankan tujuannya untuk membidik peminat dengan strategi harga dan lokasi yang menggiurkan, maka bagaimanakah dengan kiat pengembang rumah susun kelas atas dan mewah dalam menjual produknya. *Condotel*, atau *condominium* yang dioperasikan sebagai hotel adalah salah satu jawabannya. Sama seperti konsep *apartment service*, unit *condotel* ini biasanya dijual *strata title*⁵ kepada pembeli individual, kemudian langsung diserahkan ke operator untuk dioperasikan sebagai hotel.

Kelebihan *condotel* adalah adanya jaminan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, saat ini banyak pengembang yang menawarkan jenis *condominium* yang dioperasikan sebagai hotel, atau disebut sebagai *Condotel*. *Condominium* ini dikelola oleh pihak ketiga (Operator), mulai dari desain interior kondominium hingga operasionalnya. Tujuannya untuk memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh Operator dan berlaku di seluruh dunia.

Condotel dioperasikan sebagai hotel, maka tamu diberi kebebasan untuk menginap ataupun menetap selama beberapa malam ataupun beberapa jam saja. Akan tetapi bila dibandingkan dengan hotel, *condotel* memiliki kelebihan tersendiri. Apabila hotel hanya memiliki satu kamar saja, sedangkan penghuni *condotel* masih dapat menikmati suasana hunian apartemen yang biasanya dilengkapi dengan dapur dan living room.

Fasilitas dan fleksibilitasnya itulah yang membuat pasar *condotel* menjadi lebih meluas, karena dianggap telah menjangkau semua orang, tergantung dari tingkat kemampuan masing-masing. Karena apabila dilihat dari sisi investor, *condotel* merupakan peluang investasi yang menarik, dan dari sisi penghuni

⁵ Istilah awam yang banyak digunakan dalam praktek. Secara yuridis, yang tepat adalah *satuan rumah susun*.

(penyewa) akan menjadi hunian strategis, aman, nyaman dengan kualitas tinggi. *Condotel* memiliki fasilitas lengkap, mulai dari pantry, dining room, hingga living room. Maka, ekspatriat, pebisnis, ataupun kalangan profesional yang biasa tinggal di hotel sebagai *long staying guest* adalah yang layak dianggap sebagai orang-orang yang berpotensi.

Condotel merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat baru dan juga dikatakan oleh sebagian masyarakat selaku investor ataupun pengembangnya memiliki *opportunity* (peluang untuk berbisnis ataupun berinvestasi di dalam bidang properti) yang bagus. Investasi dalam bentuk *condotel* ini walaupun dapat dikategorikan tergolong sebagai sesuatu yang baru, tapi nampaknya diminati oleh masyarakat.

Karakteristik *condotel* sangat khas, dan biasanya banyak dikembangkan di kawasan pusat bisnis seperti Jakarta, atau di daerah tujuan wisata, seperti Bandung, dan juga Bali. Di Jakarta sudah ada beberapa apartemen yang memakai konsep *condotel* ini, misalnya Apartemen Ascott di Tanah Abang, Menteng Executive Residence, Aston Sudirman, Aston Rasuna, dan menyusul Oakwood Premiere Cozmo serta Aston Marina Ancol. Sementara itu di Bandung ada Aston Braga Citywalk, Grand Royal Panghegar, dan di Bali ada The Legian Nirwana Suite, Nusa Dua Golf Resort Bali, dan Swiss-Belhotel Segara Resort&Spa..

Lokasi-lokasi yang strategis di pusat bisnis, rekreasi, dan pusat menjadikan masyarakat memerlukan hunian-hunian yang *short term* (jangka pendek) dengan perputaran yang tinggi. Pusat bisnis seperti *Central Business Distric (CBD) area*, dimana kesibukan pekerjaan yang membuat para ekspatriat ataupun masyarakat pekerja hanya dapat menghabiskan waktunya untuk tinggal satu hari, ataupun satu minggu dan diwajibkan untuk bekerja dan melakukan kembali aktivitasnya. Hal inilah yang memicu para pengembang untuk menyiapkan *condotel*.

Demi menarik minat pembelinya untuk menanamkan modalnya di *condotel*, seringkali pengembang atau manajemen *condotel* menawarkan janji-

janji yang menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Diantaranya adalah *rental guarantee* atau garansi sewa, maupun fasilitas menginap gratis kepada investor *condotel*. Standar rata-rata garansi sewa *condotel* berada di perkiraan antara 9% (sembilan persen) per tahun atau 10% (sepuluh persen) per tahun. Sementara untuk hak menginap gratis selama setahun rata-rata diberikan selama 21 (duapuluh satu) samapai dengan 30 (tigapuluh) hari.

Tingkat keuntungan yang dapat diharapkan ketika para konsumen ataupun investor berinvestasi di *condotel*, Charles Brookfield, President & CEO Aston International yang berpengalaman mengelola *condotel* Aston Rasuna mengungkapkan tingkat keuntungan yang bisa diperoleh investor Aston Rasuna dapat mencapai 13% (tigabelas persen) per bulan.⁶

Jumlah *condotel* yang ada pada saat ini belum terlalu banyak di Indonesia, dan potensi penyewaannya yang besar, Yossi Hidayat Prabowo, asisten Direktur Marketing Grand Royal Panghegar Bandung, bahkan dapat memastikan tingkat hunian *condotel* dapat meraih tingkat okupansi di atas 60% (enampuluh persen) sampai dengan 80% (delapanpuluh) persen.⁷

Suatu produk untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung tetapi melalui jalur pemasaran yaitu Produsen dan atau Media Perantara, maka akibat dari proses industrialisasi dalam membangun *condotel* timbul permasalahan hukum sehubungan dengan adanya spesifikasi bangunan yang cacat ataupun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan yang merugikan pihak konsumen, baik dalam arti finansial, maupun non finansial, contoh nyata yang terjadi dalam praktek adanya wanprestasi dari pengembang, yaitu serah terima dan spesifikasi bangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan iklan ataupun apa yang dijanjikan, ataupun terdapat adanya wanprestasi dari pihak

⁶ Wawancara langsung penulis dengan Charles Brookfield, President & CEO Aston International, pengelola *condotel* Aston Rasuna, 16 Juli 2009.

⁷ Wawancara langsung penulis dengan Yossi Hidayat Prabowo, asisten Direktur Grand Royal Panghegar Bandung, 19 Agustus 2009.

pengelola yang merugikan pihak konsumen, baik itu pemilik ataupun penghuni *condotel* tersebut, dan lain sebagainya.

Mengenai hal tersebut harus diambil suatu kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk perlindungan para konsumen yang telah terikat suatu perjanjian dalam transaksi jual beli. Tidak sedikit konsumen di Indonesia yang kurang mengerti hukum, oleh karena itu apabila ada konsumen yang dirugikan belum ada keberanian dari para konsumen untuk mengambil langkah lebih lanjut. Hal inilah yang mengakibatkan para pengembang yang curang dan tidak bertanggung jawab merasa diuntungkan.

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini, khususnya di negara-negara maju adalah makin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen. Apabila dimasa lalu pihak pengembang yang dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian suatu negara dan mendapat perhatian lebih besar, maka dewasa ini perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sesuai makin meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pengembang.

Oleh karenanya pihak konsumen yang dipandang lebih lemah hukum perlu mendapat perlindungan lebih besar dibandingkan masa-masa yang lalu. Sehubungan dengan itu di berbagai negara, khususnya di negara-negara maju dan di dunia internasional telah dilakukan pembaharuan-pembaharuan hukum yang berkaitan dengan tanggungjawab pengembang, terutama dalam rangka mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat bangunan *condotel* yang diperjual belikan sebagai suatu pertimbangan untuk melakukan investasi dalam bidang properti.

Adapun dasar hukum aktivitas perlindungan konsumen di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Dengan pengertian perlindungan konsumen secara umum yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Akan tetapi di dalam prakteknya tidak tertutup kemungkinan para investor di bidang properti (konsumen) masih merasa belum mendapatkan kepastian hukum dalam transaksi jual beli yang dilakukannya dan atau dalam proses pelaksanaan investasinya yang telah maupun akan dilaksanakan melalui program-program yang dijanjikan oleh pihak pengembang, dalam hal ini program rumah susun yang dioperasikan sebagai *Condominium Hotel* (*Condotel*).

Untuk menjawab ataupun menyikapi permasalahan tersebut di atas maka penulis melakukan penelitian yang kemudian disusun dalam bentuk tesis yang diberi judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KONTRAK JUAL BELI UNIT SATUAN RUMAH SUSUN YANG DIOPERASIKAN SEBAGAI KONDOMINIUM HOTEL”

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perjanjian jual beli unit satuan rumah susun yang dioperasikan sebagai kondominium hotel yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PT. "P") telah cukup memenuhi unsur suatu perlindungan hukum terhadap konsumen?
2. Permasalahan apa saja yang timbul dalam penghunian dan pengelolaan rumah susun yang dioperasikan sebagai Kondominium Hotel, dan bagaimana solusinya?

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang menganalisa sistematika hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, perbuatan hukum, hubungan hukum, obyek hukum,⁸ yang dalam hal ini menganalisa *developer* dan para pembeli satuan unit apartemen atau rumah susun yang dioperasikan sebagai *condotel*, yaitu sebagai subjek hukum, yang melakukan perbuatan hukum dengan jual beli satuan unit *condotel* sebagai objek jual belinya. Adanya perbuatan hukum jual beli satuan rumah susun/*condotel* yang dilakukan antara pengembang dengan para pembeli (konsumen) *condotel*, mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara konsumen sebagai subjek hukum dengan satuan unit *condotel* yang dibelinya sebagai objek hukum tersebut. Dengan adanya hubungan hukum yang melekat antara subjek hukum dan objek hukum, maka timbulah hak dan kewajiban dari pengembang dan konsumen satuan unit *condotel* sebagai subyek hukum. Oleh sebab itu penelitian ini menitik beratkan pada adanya hubungan hukum antara konsumen pemilik rumah susun yang dioperasikan sebagai *condotel* dengan obyek jual belinya yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari pengembang dan para pembeli satuan unit rumah susun yang dioperasikan sebagai *condotel*.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer yang mana data tersebut diperoleh langsung dari masyarakat,⁹ yang pada umumnya melakukan pembelian satuan unit rumah susun yang masih berupa konsep saja serta orang-orang yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selain data primer, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan jenis data sekunder yaitu buku-buku, serta peraturan perundang-undangan untuk melihat apakah ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi dasar hukum sudah sesuai dengan penerapannya dalam

⁸ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. I, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

praktek di lapangan sehubungan dengan sistem jual beli apartemen yang dilakukan oleh para pengembang.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen yang diikuti dengan wawancara kepada narasumber yang bertujuan untuk menambah dan melengkapai informasi,¹⁰ yang sekiranya diperlukan dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yakni, peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan ketentuan mengenai proses pembangunan rumah susun serta tata cara pelaksanaan jual belinya yang digunakan sebagai landasan hukum bagi penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan makalah serta artikel-artikel dalam internet yang tentunya ada kaitannya dengan proses pembangunan dan pelaksanaan jual beli satuan rumah susun, sehingga dapat mendukung penelitian ini secara teoritis. Sedangkan bahan hukum tertier dalam penelitian ini, yaitu Kamus Bahasa Indonesia yang digunakan untuk mendapatkan arti dari istilah yang berkaitan dengan rumah susun. Sementara itu, alat pengumpulan data dengan melakukan wawancara pada penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi baik dari para pembeli satuan unit *condotel*, maupun pihak-pihak lain yang terkait mengenai permasalahan yang timbul berkenaan dengan pengelolaan rumah susun yang dioperasikan sebagai *condotel*, serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap para konsumen satuan unit-unit rumah susun yang dioperasikan sebagai *condotel*, dan selain itu, bagaimana permasalahan yang timbul dalam penghunian dan pengelolaan *condotel* tersebut, dan solusinya.

Berkenaan dengan metode pengolahan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata,¹¹ sehingga dengan demikian penelitian ini dapat memberi analisa mengenai permasalahan yang terjadi yaitu tentang suatu kontrak jual beli satuan rumah susun yang dioperasikan sebagai *condotel* yang dibuat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli telah cukup memenuhi unsur suatu perlindungan terhadap konsumen, menurut hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan

Dari bahan-bahan yang diperoleh mengenai masalah yang akan dibahas, maka sistematika yang terdapat pada penulisan tesis ini secara ringkas adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan, serta penjelasan mengenai sistematika dalam tesis.

Bab II Tinjauan Mengenai Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Jual Beli Unit Satuan Rumah Susun Yang Dioperasikan Sebagai Kondominium Hotel

Dalam bab ini akan dibahas uraian mengenai rumah susun (*condominium*), tujuan pembangunan rumah susun, kepemilikan, dan penghunian-pengelolaan, definisi serta pengertian Kondominium Hotel, uraian mengenai aspek hukum perjanjian jual-beli, uraian mengenai aspek perlindungan konsumen, serta analisis hukum terhadap perlindungan konsumen dalam kontrak jual beli unit satuan rumah susun yang dioperasikan sebagai kondominium hotel, dan permasalahan yang timbul dalam penghunian

¹¹ *Ibid.*, hlm. 67.

dan pengelolaan rumah susun yang dioperasikan sebagai Kondominium Hotel tersebut, dan solusinya.

Bab III Penutup

Pada bab penutup penulis akan mengakhiri pembahasan dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya.

